

## ABSTRAK

Yuni Siti Rahayu, *Alasan Penetapan Izin Poligami di PA Kelas 1A Semarang Tahun 2018*. Semarang : Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Univeristas Islam Sultan Agung 2019.

Kata Poligami pengertiannya adalah beristeri lebih dari seorang secara bersamaan, hal ini dilakukan karena ada beberapa alasan yang mendasari suami melakukan poligami. Antara lain isteri tidak dapat melayani dengan maksimal, isteri tidak dapat memberikan keturunan, isteri cacat atau mempunyai penyakit yang permanen. Apabila ketiga alasan diatas salah satunya ada yang terjadi di isteri maka boleh untuk suami melakukan Poligami dan isteri menyetujui.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan(*field research*), dimana peneliti menelaah dari data-data surat putusan dari Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku serta jurnal-jurnal yang menyangkut tentang poligami.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan dipenuhinya syarat dan alasan yang telah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia dan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : Analisis, Penetapan Izin Poligami, Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, Tahun 2018